



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 29/Pdt.P/2019/PN Sdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan dalam Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

Aprilia Trisnawati, Tempat Tanggal Lahir, Hargomulyo, 23 April 1996, Jenis Kelamin Perempuan, Agama, Islam, Alamat Dusun III Wonosari Rt/Rw 012/003 Desa Hargomulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara tersebut ;

Setelah mendengar keterangan pemohon, saksi-saksi serta meneliti bukti-bukti di persidangan ;

Menimbang bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukadana pada tanggal 20 Agustus 2019 dan tercatat dalam register perkara Perdata Permohonan Nomor 29/Pdt.P/2019/PNSdn, telah menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **Pemohon** lahir di Hargomulyo pada tanggal 23 April 1996, anak kandung dari pasangan suami istri bernama Bapak Sarjono dan Ibu Wasinem sebagaimana tercantum dalam Kartu Keluarga (KK) yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur Nomor 1807050807190002 tertanggal 08 Juli 2019 dan sebagaimana tercantum dalam Akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur Nomor 474.1/54.022/IST/2010 tertanggal 30 Desember 2010;
2. Bahwa pada tahun 2015 pemohon membuat paspor untuk keperluan bekerja ke luar negeri (Taiwan) dengan dibantu oleh Agen PJTKI yang kemudian diterbitkan Passpor dengan Nomor AT 460467 namun ternyata didalam Passpor tersebut terdapat kekeliruan yaitu **Tahun lahir pemohon** tertulis Tahun 1993 sedangkan yang benar adalah Tahun **1996** dengan alasan jika menggunakan identitas pemohon yang sebenarnya maka pemohon belum

Halaman 1 dari 11 Putusan Perdata Permohonan Nomor 29/Pdt.P/2019/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bisa diberangkatkan karena masih terlalu muda sehingga tahun lahir dirubah supaya bisa cepat diterbangkan ke Negara tujuan tempat pemohon bekerja ;
3. Bahwa oleh karena kebutuhan ekonomi dan kebutuhan keluarga sehingga Passpor tersebut tetap pemohon gunakan untuk pergi bekerja sebagai ke Taiwan ;
 4. Bahwa pada tahun 2019 pemohon kembali ke Indonesia dan menikah dengan laki-laki berkewarganegaraan Taiwan yang bernama Huang Nien Ting dan pernikahan pemohon tersebut telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekampung dengan Nomor 0177/01/V/2019 ;
 5. Bahwa sehubungan dengan itu untuk pengurusan dokumen-dokumen selanjutnya termasuk pembuatan Passpor, Pemohon telah membuat Passpor yang baru dan telah diterbitkan Paspor pemohon yang baru dengan Paspor Nomor C 3785186 yang masa berlakunya tanggal 11 Juni 2019 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024 dengan identitas yang sebenarnya yaitu Nama **APRILIA TRISNAWATI** tempat tanggal lahir di **Hargomulyo tanggal 23 April 1996** namun dari pihak Imigrasi mengharuskan agar pemohon melengkapi persyaratannya dengan disertai Penetapan dari Pengadilan Negeri setempat mengenai identitas pemohon yang tercantum didalam Paspor tersebut ;
 6. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, maka pemohon mengajukan Permohonan Penetapan kepada Pengadilan Negeri Sukadana guna memperoleh Penetapan bahwa identitas pemohon yang tercantum didalam Paspor Nomor C 3785186 adalah benar yaitu nama **APRILIA TRISNAWATI** tempat tanggal lahir di **Hargomulyo tanggal 23 April 1996** sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur Nomor 1807052006 / SURKET / 01 / 080719 / 0001 tanggal 08 Juli 2019, Kartu Keluarga (KK) yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur Nomor 1807050807190002 tanggal 08 Juli 2019, Akta Kelahiran atas nama Pemohon (**APRILIA TRISNAWATI**) Nomor 474.1/54.022/IST/2010 tertanggal 30 Desember 2010 dan dalam Ijazah atas nama Pemohon (**APRILIA TRISNAWATI**) yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Atas Kosgoro Sekampung Kabupaten Lampung Timur Nomor DN-12 Ma 0034629 tanggal 20 Mei 2014 ;
 7. Sebagai surat-surat bukti bersama ini Pemohon lampirkan :

Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Permohonan Nomor 29/Pdt.P/2019/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur Nomor 1807052006 / SURKET / 01 / 080719 / 0001 tanggal 08 Juli 2019 ;
- Fotocopy Kartu Keluarga (KK) yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur Nomor 1807050807190002 tanggal 08 Juli 2019 ;
- Fotocopy Akta Kelahiran atas nama Pemohon (**APRILIA TRISNAWATI**) Nomor 474.1/54.022/IST/2010 tertanggal 30 Desember 2010 ;
- Fotocopy Ijazah atas nama Pemohon (**APRILIA TRISNAWATI**) yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Atas Kosgoro Sekampung Kabupaten Lampung Timur Nomor DN-12 Ma 0034629 tanggal 20 Mei 2014 ;
- Fotocopy Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekampung dengan Nomor 0177/01/V/2019 ;
- Fotocopy Paspor dengan Nomor AT 460467 ;
- Fotocopy Paspor dengan Nomor C 3785186 ;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Sukadana berkenan memeriksa Permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan identitas pemohon yang sebenarnya adalah **APRILIA TRISNAWATI** tempat tanggal lahir di **Hargomulyo tanggal 23 April 1996** sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur Nomor 1807052006 / SURKET / 01 / 080719 / 0001 tanggal 08 Juli 2019, Kartu Keluarga (KK) yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur Nomor 1807050807190002 tanggal 08 Juli 2019, Akta Kelahiran atas nama Pemohon (**APRILIA TRISNAWATI**) Nomor 474.1/54.022/IST/2010 tertanggal 30 Desember 2010 dan dalam Ijazah atas nama Pemohon (**APRILIA TRISNAWATI**) yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Atas Kosgoro Sekampung Kabupaten Lampung Timur Nomor DN-12 Ma 0034629 tanggal 20 Mei 2014 ;
3. Membebankan seluruh biaya permohonan yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Halaman 3 dari 11 Putusan Perdata Permohonan Nomor 29/Pdt.P/2019/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon membacakan surat permohonannya dan menyatakan tidak ada perubahan pada permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, berupa :

1. Fotocopy dari aslinya Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur Nomor 1807052006 / SURKET / 01 / 080719 / 0001 tanggal 08 Juli 2019, diberi tanda (bukti P-1) ;
2. Fotocopy dari aslinya Kartu Keluarga (KK) yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur Nomor 1807050807190002 tanggal 08 Juli 2019, diberi tanda (bukti P-2) ;
3. Fotocopy dari aslinya Akta Kelahiran atas nama Pemohon (**APRILIA TRISNAWATI**) Nomor 474.1/54.022/IST/2010 tertanggal 30 Desember 2010, diberi tanda (bukti P-3) ;
4. Fotocopy dari aslinya Ijazah atas nama Pemohon (**APRILIA TRISNAWATI**) yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Atas Kosgoro Sekampung Kabupaten Lampung Timur Nomor DN-12 Ma 0034629 tanggal 20 Mei 2014 diberi tanda (bukti P-4) ;
5. Fotocopy dari aslinya Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekampung dengan Nomor 0177/01/V/2019, diberi tanda (bukti P-5) ;
6. Fotocopy dari aslinya Paspor dengan Nomor AT 460467, diberi tanda (bukti P-6) ;
7. Fotocopy dari aslinya Paspor dengan Nomor C 3785186, diberi tanda (bukti P-7) ;

Foto kopi bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup, dan dilegalisasi serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dan telah diberi tanda P-1 s/d P-7 selanjutnya bukti-bukti tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini kemudian asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat tersebut, pemohon telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 11 Putusan Perdata Permohonan Nomor 29/Pdt.P/2019/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **Sarjono**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi adalah ayah kandung pemohon ;

- Bahwa Pemohon lahir di Hargomulyo pada tanggal 23 April 1996 anak kandung Saksi dan istri saksi yang bernama Wasinem ; -----

- Bahwa pemohon mengajukan permohonan perbaikan Tahun Lahir pemohon sebagai syarat untuk bekerja ke luar negeri;-----

- Bahwa sebelumnya pada tahun 2015 pemohon membuat paspor untuk keperluan bekerja ke luar negeri (Taiwan) dengan dibantu oleh Agen PJTKI yang kemudian diterbitkan Passpor dengan Nomor AT 460467 namun ternyata didalam Passpor tersebut terdapat kekeliruan yaitu **Tahun lahir pemohon** tertulis Tahun 1993 sedangkan yang benar adalah Tahun **1996** ;

- Bahwa alasan jika menggunakan identitas pemohon yang sebenarnya maka pemohon belum bisa diberangkatkan karena masih terlalu muda sehingga tempat dan tahun lahir pemohon dirubah supaya bisa cepat diterbangkan ke Negara tujuan tempat pemohon akan bekerja ; -----

- Bahwa passpor tersebut kemudian tetap pemohon gunakan karena kebutuhan ekonomi keluarga ;

- Bahwa pada tahun 2019 pemohon kembali ke Indonesia dan menikah dengan laki-laki berkewarganegaraan Taiwan yang bernama Huang Nien Ting dan pernikahan pemohon tersebut telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekampung dengan Nomor 0177/01/V/2019 ; -----

- Bahwa Bahwa sehubungan dengan itu untuk pengurusan dokumen-dokumen selanjutnya termasuk pembuatan Passpor, Pemohon telah membuat Passpor yang baru dan telah diterbitkan Paspor pemohon yang baru dengan Paspor Nomor C 3785186 yang masa berlakunya tanggal 11 Juni 2019 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024 dengan identitas yang sebenarnya yaitu Nama **APRILIA TRISNAWATI** tempat tanggal lahir di **Hargomulyo tanggal 23 April 1996** namun dari pihak Imigrasi mengharuskan agar pemohon melengkapi persyaratannya dengan disertai Penetapan dari Pengadilan Negeri setempat mengenai identitas pemohon yang tercantum didalam Paspor tersebut ; -----

Halaman 5 dari 11 Putusan Perdata Permohonan Nomor 29/Pdt.P/2019/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa identitas pemohon yang sebenarnya adalah nama APRILIA TRISNAWATI lahir di Hargomulyo pada tanggal 23 April 1996 ; -----
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan terhadap maksud dan tujuan pemohon untuk memperbaiki identitasnya tersebut; -----

2. Saksi **Harun Ismail**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi adalah paman kandung pemohon ; -----
- Bahwa Pemohon lahir di Hargomulyo pada tanggal 23 April 1996 anak kandung Saksi dan istri saksi yang bernama Wasinem ; -----
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan perbaikan Tahun Lahir pemohon sebagai syarat untuk bekerja ke luar negeri;-----
- Bahwa sebelumnya pada tahun 2015 pemohon membuat paspor untuk keperluan bekerja ke luar negeri (Taiwan) dengan dibantu oleh Agen PJTKI yang kemudian diterbitkan Passpor dengan Nomor AT 460467 namun ternyata didalam Passpor tersebut terdapat kekeliruan yaitu **Tahun lahir pemohon** tertulis Tahun 1993 sedangkan yang benar adalah Tahun **1996** ;
- Bahwa alasan jika menggunakan identitas pemohon yang sebenarnya maka pemohon belum bisa diberangkatkan karena masih terlalu muda sehingga tempat dan tahun lahir pemohon dirubah supaya bisa cepat diterbangkan ke Negara tujuan tempat pemohon akan bekerja ; -----
- Bahwa passpor tersebut kemudian tetap pemohon gunakan karena kebutuhan ekonomi keluarga ; -----
- Bahwa pada tahun 2019 pemohon kembali ke Indonesia dan menikah dengan laki-laki berkewarganegaraan Taiwan yang bernama Huang Nien Ting dan pernikahan pemohon tersebut telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekampung dengan Nomor 0177/01/V/2019 ; -----
- Bahwa Bahwa sehubungan dengan itu untuk pengurusan dokumen-dokumen selanjutnya termasuk pembuatan Passpor, Pemohon telah membuat Passpor yang baru dan telah diterbitkan Paspor pemohon yang baru dengan Paspor Nomor C 3785186 yang masa berlakunya tanggal 11 Juni 2019 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024 dengan identitas yang

Halaman 6 dari 11 Putusan Perdata Permohonan Nomor 29/Pdt.P/2019/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebenarnya yaitu Nama **APRILIA TRISNAWATI** tempat tanggal lahir di **Hargomulyo tanggal 23 April 1996** namun dari pihak Imigrasi mengharuskan agar pemohon melengkapi persyaratannya dengan disertai Penetapan dari Pengadilan Negeri setempat mengenai identitas pemohon yang tercantum didalam Paspor tersebut ; -----

- Bahwa identitas pemohon yang sebenarnya adalah nama APRILIA TRISNAWATI lahir di Hargomulyo pada tanggal 23 April 1996 ; -----
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan terhadap maksud dan tujuan pemohon untuk memperbaiki identitasnya tersebut; -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan kemudian mohon penetapan; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan perkara ini, maka substansi dari seluruh berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam penetapan ini; -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah seperti diuraikan dalam surat permohonannya tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda **P-1 s/d. P-7** dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, bernama **Saksi Sarjono** dan **Saksi Harun Ismail** ; -----

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan/dihadapkan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa dari bukti **P-1 s/d P-7** yang dikuatkan dengan keterangan **Saksi Sarjono** dan **Saksi Harun Ismail** telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa benar pemohon adalah penduduk yang tercatat bertempat tinggal di Dusun III Wonosari Rt/Rw 012/003 Desa Hargomulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur (*vide bukti P-1 dan P-2*); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pemohon bernama APRILIA TRISNAWATI tempat tanggal lahir di Hargomulyo tanggal 23 April 1996 yang merupakan anak kandung dari pasangan suami istri Bapak Sarjono dan Ibu Wasinem (*vide bukti P-2, P-3 dan P-4*) ;

- Bahwa pada tahun 2015 pemohon membuat paspor untuk keperluan bekerja ke luar negeri (Taiwan) dengan dibantu oleh Agen PJTKI yang kemudian diterbitkan Passpor dengan Nomor AT 460467 namun ternyata didalam Passpor tersebut terdapat kekeliruan yaitu **Tahun lahir pemohon** tertulis Tahun 1993 sedangkan yang benar adalah Tahun **1996** (*vide bukti P-6*) ; -----

- Bahwa pada tahun 2019 pemohon kembali ke Indonesia dan menikah dengan laki-laki berkewarganegaraan Taiwan yang bernama Huang Nien Ting dan pernikahan pemohon tersebut telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekampung dengan Nomor 0177/01/V/2019, (*vide bukti P-5*) ; -----

- Bahwa sehubungan dengan itu untuk pengurusan dokumen-dokumen selanjutnya termasuk pembuatan Passpor, Pemohon telah membuat Passpor yang baru dan telah diterbitkan Paspor pemohon yang baru dengan Paspor Nomor C 3785186 yang masa berlakunya tanggal 11 Juni 2019 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024 dengan identitas yang sebenarnya yaitu Nama APRILIA TRISNAWATI tempat tanggal lahir di Hargomulyo tanggal 23 April 1996, (*vide bukti P-7*) ;

- Bahwa untuk pengurusan dokumen-dokumen pemohon tersebut maka Pemohon bermaksud memperbaiki tempat dan tahun lahir pemohon yang sebenarnya yaitu nama **APRILIA TRISNAWATI** tempat tanggal lahir di **Hargomulyo tanggal 23 April 1996** (*vide bukti P-1, P-2, P-3 dan P-4*) ; -----

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya fakta-fakta hukum tersebut, maka pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil pokok dalam permohonannya; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitem permohonan pemohon dengan demikian dapat dikabulkan; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitem permohonan pemohon, maka petitem tersebut haruslah beralasan dan berdasarkan hukum; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pada Bagian Kesembilan tentang Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan, Paragraf 1, Pencatatan Perubahan Nama, Pasal 52, disebutkan : -----

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon. -----
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk ; -----
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil. -----

Menimbang, bahwa karena pemohon adalah penduduk Kabupaten Lampung Timur, maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006, Pengadilan Negeri Sukadana berwenang memberikan penetapan atas permohonan pemohon tersebut ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta alasan yang dikemukakan oleh pemohon, telah terbukti adanya urgensi yang memadai yang menjadi dasar permohonan pemohon, yakni untuk mendapatkan perlindungan hukum atas perbaikan identitas tersebut, sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 52 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan penetapan perbaikan identitas adalah sebagai wujud dari pelaksanaan kewajiban Pemohon untuk melaporkan peristiwa perbaikan identitas pemohon tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan untuk pemohon akan mempergunakan identitas seperti yang sudah ditetapkan pengadilan tersebut, termasuk untuk pengurusan paspor dan sebagainya maka sudah sepatutnya apa bila permohonan Pemohon yang cukup beralasan dan berdasar hukum tersebut dapat dikabulkan ; -----

Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Permohonan Nomor 29/Pdt.P/2019/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dapat dikabulkan, maka sudah sepantasnya biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang biayanya akan ditentukan dalam amar penetapan ini ; ----

Menimbang, bahwa karena permohonan pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon ;

Mengingat, pasal 1 ayat 12, pasal 3 dan pasal 32 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 ; -----

M E N E T A P K A N

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon ; -----
2. Menetapkan identitas pemohon yang benar adalah bernama **APRILIA TRISNAWATI lahir di Hargomulyo pada tanggal 23 April 1996** ; -----
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon sebesar Rp. 316.000.- (Tiga Ratus Enam Belas Ribu Rupiah) ; -----

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 3 September 2019 oleh kami Reza Adhian Marga, S.H.,M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Sukadana selaku Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Ansori Zulfika, S.H.M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukadana tersebut dan dengan dihadiri pula oleh pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ansori Zulfika, S.H.M.H.

Reza Adhian Marga, S.H.M.H.

Rincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000.-

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Permohonan Nomor 29/Pdt.P/2019/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Biaya ATK	Rp.	50.000.-
3.	Biaya panggilan	Rp.	200.000.-
4.	Materai Putusan	Rp.	6.000.-
5.	Redaksi Putusan	Rp.	10.000.-
6.	Leges Putusan	Rp.	10.000.-
7.	PNBP panggilan	Rp.	10.000.-
Jumlah			Rp. 316.000.-

Terbilang : Tiga Ratus Enam Belas Ribu Rupiah

Halaman 11 dari 11 Putusan Perdata Permohonan Nomor 29/Pdt.P/2019/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)